



e-Reporting Emisi GRK Pada SIINas


Pusat Data dan Informasi



PENGERTIAN SIINAS


Pengertian SIINas: Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

(Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian)





DATA YANG TERSEDIA DI SIINAS



Sesuai Pasal 39-44 PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

MANFAAT SIINAS

Tersedianya data dan Informasi Industri yang Akurat, Lengkap dan Terkini



| | |
|-------------------------------------|---|
| Perusahaan Industri | Dasar Pembangunan dan Pengembangan Perusahaan Industri; Mempermudah dan mempercepat pelaporan; Pelayanan publik online; akses pasar industri, kerjasama industri, Mempercepat advokasi/perlindungan kepentingan industri oleh pemerintah. |
| Perusahaan Kawasan Industri | Dasar Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri, Mempermudah dan mempercepat pelaporan; Mempercepat advokasi/perlindungan kepentingan kawasan industri oleh Pemerintah. |
| Pusdatin Kemenperin | Data dan Informasi Akurat, Relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| Pemerintah Daerah | Dasar Pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri yang tepat; Mempermudah dan mempercepat pelaporan; Dapat melakukan tindakan advokasi/perlindungan industri secara efektif. |
| Kementerian/Lembaga | Dasar pengaturan yang akurat dan harmonis antar K/L; Mendapatkan gambaran mengenai industri nasional dan global. |
| Perwakilan RI di LN | Dasar program kerja yang tepat; Bahan kerja yang mudah diakses, efektif, dan efisien; Mempermudah dan mempercepat pelaporan. |
| Direktorat/Unit Kerja di Kemenperin | Dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang tepat; Dapat melakukan tindakan advokasi/perlindungan industri yang efektif dan efisien. |
| Lembaga Penelitian/Pendidikan | Bahan pendidikan/penelitian yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| Asosiasi Industri/KADIN/KADINDA | Dasar Pembangunan dan Pengembangan Industri. |
| Masyarakat | Mendapatkan gambaran industri nasional dan global. |



UU NO.13 2014


Setiap Perusahaan yang tidak menyampaikan Data Industri akan diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan izin usaha industri, dan pencabutan izin usaha industri

Kerahasiaan Data




Sanksi Pegawai
Pemerintah

Teguran tertulis
Pembebasan Jabatan
Penurunan Gaji
Penurunan Pangkat
Pemberhentian Tidak
Hormat



UU No.3 2017

Menjamim
kerahasiaan data
perusahaan untuk
menghindari hal-hal
yang merugikan
perusahaan



UU No. 11 2018


Informasi dan
Transaksi
Elektronik




PP No. 82 2012

Penyelenggaraan
Sistem & Transaksi
Elektronik

Strategi Kemenperin



Sharing Data




01 Sesuai dengan data yang disampaikan ke Bappenas & KLHK

02 Aggregate berdasarkan jenis idan/atau provinsi

03 Konsumsi energi, IPPU, Limbah, Mitigasi, Emisii

04 Memungkinkan diberikan data individu dengan catatan untuk tujuan verifikasi dan disetujui oleh wali data

Usulan Interkoneksi



One Gate Data



Pengiriman
Data Digital



Akses Akun K/L
SIINas

Terima kasih